



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

Nomor 179 / Pdt / 2018 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARYANTO AHMAD ;

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Sambong Kebrok Rt 04 Rw 05, Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SIDEM SRI RAHARDJO,SH dan ADE EVA YUNI WINTHYA, SH Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO,SH & REKAN beralamat di Jalan Beringin No.7 Kota-Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 96/BK/2017/PN.Pkl tanggal 26 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : W.12.U.4/183/HK/01/VIII/2017 tertanggal 27 Juli 2017; Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

melawan

NUR HIMAH;

bertindak untuk dan atas nama PT.Arthaasia Finace Kantor cabang Pekalongan, alamat Jl.Dr.Sutomo Ruko Dupan Square Blok B2 Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ICHSAN WARDANA LUBIS,SH dan ANDRIAS SEMBIRING, SH bertindak untuk dan atas nama PT.Arthaasia Finance berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 96/BK/2017/PN.Pkl tanggal 3 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : W.12.U.4/183/HK/01/VIII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017;

Sekarang sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 April 2018, Nomor 179 / Pdt / 2018 / PT. SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 April 2018, Nomor 179 / Pdt / 2018 / PT. SMG.

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Juli 2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dengan suratnya terduga palsu Nomor : 54/SOM/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, Hal SOMASI mesomasi kepada Penggugat, sebagai berikut :

a. Tergugat menyatakan berkedudukan di Jalan dr Sutomo Ruko Depan Square blok B2 ;

b. Dikatakan Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian dibawah tangan tentang Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani tanggal 29 Januari 2016 dengan obyek Perjanjian sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi, L300 PU STD 2,5 M/TE2, No. Rangka MHMLOPU39K190452, No. Mesin 4D56CP12088, No.Polisi : G-1904 KL, tahun pembuatan 2016 Warna Hitam;

c. Dikatakan bahwa Penggugat sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 telah lalai tidak melaksanakan kewajiban selama 90 hari dan atau telah memindah tangankan barang yang masih menjadi obyek jaminan fidusia tanpa ijin secara tertulis dari PT Arhaasia Finance;

d. Mengancam Penggugat apabila tidak melaksanakan kewajibannya paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tegoran atau somasi ini, maka Tergugat akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), sebagai berikut :

a. Tergugat melanggar Hukum Perjanjian, karena perjanjian

Halaman 2 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani tanggal 29 Januari 2016 tersebut disiapkan olehnya dibawa kerumah Penggugat untuk ditanda tangani;

- b. Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk memberikan perjanjian tersebut.
 - c. Perjanjian tanggal 29 Januari 2016 ditanda tangani dirumah Penggugat tidak ada Notaris;
 - d. Penggugat tidak pernah mengetahui dan atau menandatangani serta menyetujui Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia atas obyek perjanjian;
 - e. Alamat/kedudukan Tergugat tidak jelas, disebutkan berkedudukan di Jalan dr Sutomo Ruko Depan Square blok B2;
3. Bahwa, atas perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus, sebagai berikut :
- 3.1. KERUGIAN MATERIIL :
 - a. Biaya gugatan dalam perkara ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Honorarium pengacara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

Dengan Somasi tersebut Penggugat menderita kehilangan kepercayaan khususnya pada keluarga, rekan sesama pengusaha dan masyarakat tempat tinggal yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa, demi kepentingan Penggugat maka harta benda milik Tergugat baik harta tetap maupun harta bergerak khususnya Ruko Dupan Square Blok B2 Kota-Pekalongan agar diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
5. Bahwa, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsed) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
6. Bahwa, Penggugat mempunyai bukti otentik maka putusan dalam

Halaman 3 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT 5MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voerraad);

7. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara ini; Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil :
 - a. Biaya Perkara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Honorarium pengacara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijised) sampai dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada vernet (bantahan), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 2 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Exception Peremptoria :

Halaman 4 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diajukan ke pengadilan dikarenakan menurut pasal 15 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap “.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan ini tidak dapat dilanjutkan karena perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, tinggal pelaksanaan eksekusi kendaraan jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 UU jaminan fidusia No. 42 tahun 1999 yang berbunyi :

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah secara jelas dan tak terbantahkan jika gugatan yang sedang diperiksa tidak dapat dilanjutkan karena sudah ada yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. **Sehingga mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak dan tidak melanjutkan perkara ini.**

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada angka 1 Gugatan, Penggugat menyatakan jika Tergugat incasu mensomasi Penggugat dan dikatakan jika somasi yang dikirimkan diduga palsu. Adapun somasi tersebut bernomor 54/SOM/VII/2017 tertanggal 19 Juli 2017. **Dengan mengatakan surat somasi diduga palsu hal ini jelas menimbulkan kerancuan dan ketidak pahaman Penggugat dalam mendefinisikan Somasi.** Untuk dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar jika Tergugat berkedudukan di Ruko Dupan Square Blok B2, dan hal ini secara fakta pihak Tergugat berkedudukan di tempat tersebut. **(Bukti T-1)**
- b. Bahwa jika Haryanto Ahmad telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor 2800001492-02-168201 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat tertanggal 29-01-2016 dengan obyek perjanjian berupa kendaraan Merk/Type Mitsubishi /L 300 PICK - UP STD 2.5 M/ T E 2, Noka :

Halaman 5 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT 5MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMLOPU39GK190452, nosin: 4D56C-P12088 , tahun: 2016,
warna: Hitam atas nama BPKB: Haryanto Ahmad, nomor
BPKB: M06507339, Nopol: G 1904 KL. **(VideBukti T-1)**

c. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017 telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran selama 90 hari.

(Bukti T-2)

d. Bahwa adalah hal yang lazim dan biasa dituliskan dalam suatu surat teguran jika penerima somasi diberikan penekanan bahasa yang mengatakan jika penerima somasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan akan dilakukan tindakan hukum sesuai perundang undangan yang berlaku. **Bahwa dalam perkara *incasu* sangat tampak jika penggugat tidak memahami definisi maksud dan tujuan dari Somasi.**

Bahwa somasi diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.*”

Bahwa didalam KUH Perdata Pasal 1243 KUHPerduta diatur bahwa tuntutan atas *wanprestasi* suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Dalam pembuatan surat peringatan ini dilakukan dengan cara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai surat somasi. Dengan kedua Pasal tersebut diatas maka dapat di simpulkan jika somasi memiliki fungsi dan tujuan yaitu untuk memberi peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya).

Menurut ahli **J. Satrio** dalam artikel “**Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (bagian1)**” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran).
Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.

Halaman 6 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT 5MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijelaskan oleh ahli J. Satrio dalam artikel **“Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian III)”**, karena somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi? Demikian tulis J. Satrio.

Dari penjelasan J. Satrio tersebut dapat kita ketahui bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.

Bahwa menurut ahli J. Satrio, akibat hukum bagi debitur apabila mengabaikan somasi hukum, adalah membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (*wanprestasi*) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, *wanprestasinya* debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

2. Bahwa pada gugatan angka 2 Penggugat menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **maka dengan ini kami menyatakan sangat keberatan jika Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pernyataan tersebut sangat tidak beralasan dan berdasarkan fakta hukum yang ada.**

a. Bahwa Penggugat menyatakan jika Tergugat telah melanggar hukum karena perjanjian tanggal 29 Januari 2016 telah disiapkan olehnya dan dibawa kerumah penggugat untuk ditandatangani. Berdasarkan dalil tersebut maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- bahwa standard suatu kontrak sah menurut hukum perjanjian adalah jika perjanjian tersebut telah sesuai dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*

Halaman 7 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan harus berpedoman pada pasal 1320 yang berbunyi “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat: (1)sepakat mereka yang mengikatkan diri (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal”.

- bahwa berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.
- bahwa berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan diri terhadap satu oranglain atau lebih.
- bahwa dalam dunia hukum dikenal dengan adanya teori tentang terbentuknya kesepakatan yaitu ontvang theorie, yaitu teori yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terbentuk sejak detik diterimanya penawaran oleh pihak penerima atau disetujuinya kontrak oleh kedua belah pihak’. (Suharnoko, Hukum Perjanjian : teori dan analisa kasus, Kencana, 2005,cet. 3, Hal.124 – 125).
- bahwa menurut pendapat Asser Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian. (Suharnoko, Hukum Perjanjian : teori dan analisa kasus, Kencana, 2005, cet. 3, Hal.124 – 125).
- bahwa dalam perjanjian kredit, dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari para pihak, dan penandatanganan tersebut merupakan bukti bahwa para pihak telah sepakat melaksanakan segala isi yang telah tercantum dalam perjanjian kredit tersebut termasuk dengan segala resiko dan konsekwensinya.

Bahwa dari dalil-dali tersebut diatas maka dengan ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan berdasar tanpa melihat aspek hukum lainnya

Halaman 8 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT 5MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan hal tersebut maka kami menyatakan menolak dalil yang didalilkan oleh Penggugat.

- b. Bahwa berdasarkan isi gugatan penggugat pada angka 2.B. maka dengan ini tergugat menyatakan bahwa pihak Tergugat incasu telah mengirimkan *welcoming letter* sesaat setelah ditanda tangannya perjanjian kredit incasu, yaitu pada tanggal 08 Mei 2017. Bahwa *welcoming letter* berisi tentang perjanjian pembiayaan serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ditanda tangannya perjanjian kredit incasu. Bahwa dengan telah kami kirimkan *welcoming letter* tersebut maka dengan ini penggugat menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan yang telah didalilkan oleh Penggugat (bukti T-3)
- c. Bahwa pada gugatan angka 2.c menyebutkan jika perjanjian tanggal 29 Januari 2016 ditanda tangani dirumah Penggugat dan tidak ada Notaris. Bahwa dengan dalil gugatan tersebut kembali menunjukkan jika Penggugat tidak memahami hukum perjanjian perdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian *incasu*.
 - Bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya akta dibawah tangan. Bahwa akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut dengan menandatangani.
 - Bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan dan atau mewajibkan jika perjanjian pembiayaan harus dilakukan dihadapan Notaris. Bahwa dalam Pasal 13 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan "*permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia*". Bahwa hal tersebut diartikan jika penandatanganan perjanjian *incasu* dapat dilakukan dibawah tangan dan untuk pendaftaran sertifikat fidusia dapat menggunakan surat kuasa dari debitur kepada kreditor. Bahwa dalam

Halaman 9 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT 5MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *incasu* pihak penggugat telah menandatangani Surat Kuasa Membebanan Jaminan Fidusia. (Bukti T – 4).

Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka dengan ini Tergugat keberatan dan menolak dengan dalil yang telah didalilkan oleh Penggugat.

- d. Bahwa pada angka 2.d Penggugat menyatakan jika Penggugat tidak pernah mengetahui dan atau menandatangani serta menyetujui perjanjian dengan jaminan fidusia atas obyek perjanjian.

Berdasarkan dalil gugatan tersebut maka Penggugat telah membuat suatu dalil yang tidak berdasarkan atas hukum dan fakta-fakta yang terjadi dengan kata lain Penggugat telah mengingkariperjanjian yang telah ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan istri Penggugat selaku pihak yang menyetujui perjanjian kredit *incasu*.

Bahwa terhadap dalil ini maka Tergugat akan membuktikan dengan dokumen-dokumen dan surat-surat pada bagian pembuktian yang nantinya tidak akan dapat terbantahkan jika penggugat telah melakukan penandatanganan perjanjian *incasu* (Vide Bukti T-1)

- e. Bahwa pada angka 2.e gugatan Penggugat menyatakan jika Tergugat kedudukannya tidak jelas, jika Tergugat berkedudukan di Ruko Dupan Square Blok B2. Bahwa pihak Tergugat *incasu* berkedudukan di RUKO DUPAN SQUARE BLOK B2. Bahwa dalam surat Somasi yang kami kirimkan melalui pengacara terdapat kesalahan penulisan/*error typo* yang hal itu bukanlah merupakan sebuah kesalahan yang cukup fatal karena maksud dan tujuan pemberian somasi sudah jelas dan tegas karena adanya kelalaian dalam penggugat melakukan pembayaran kewajiban berupa angsuran pembayaran kendaraan *incasu*.

3. Bahwa atas dalil gugatan pada angka 3 maka dengan ini Tergugat menyatakan keberatan karena dalil gugatan tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan serta tanpa memiliki dasar yang kuat dan jelas. Justru dengan tidak dibayarkannya kewajiban Penggugat kepada Tergugat maka yang menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil adalah Tergugat. **Maka dengan ini kami menyatakan secara keras dan tegas menolak dalil**

Halaman 10 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut.

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 4 meminta agar dilakukan *conservatoir beslag* atas harta milik Tergugat terutama Ruko Dupan Square Blok B2 Kota Pekalongan. Tidak ada korelasi antara permintaan sita jaminan dengan isi gugatan Penggugat. Sebaliknya Tergugatlah yang berhak meminta Sita Revindikatur atas obyek yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia (Bukti T-5) kepada Pengadilan karena tidak dibayarkannya kewajiban Penggugat kepada Tergugat. **Maka dengan ini kami Tergugat menolak secara keras dan tegas permohonan sita jaminan.**
5. Bahwa dalil gugatan no 5 meminta uang paksa (*dwangsom*), maka dengan ini kami menyatakan jika *dwangsom* tersebut sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Atas dasar apa *dwangsom* diajukan? Sedangkan gugatan dari Penggugat sangat tidak berdasarkan atas hukum dan mengada-ada dalam mendalilkan dalil gugatan. **Maka dengan ini Tergugat menolak secara tegas permohonan *dwangsom* dari Penggugat.**
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan Penggugat memiliki bukti otentik agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*). Hal ini menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas Hukum Acara Perdata, dimana agenda sidang belum memasuki pembuktian dan masih Jawaban. **Maka dengan ini Tergugat menolak dalil tersebut karena persidangan sedang berlangsung dan majelis hakim sedang memeriksa perkara ini.**
7. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan angka 7 **maka dengan ini Tergugat menyatakan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan berdasarkan atas hukum.

Halaman 11 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 28000.01492-02-168201 yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 29-01-2016.
3. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada.
4. Menolak Permohonan Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial karena mengada-ada.
5. Menolak Permohonan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) karena tidak beralasan.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.
7. Menetapkan apabila Tergugat secara hukum berhak atas kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia *incasu*.

DALAM REKONVENSIS

Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada jawaban dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Gugatan Rekonvensi ini.

Adapun pengajuan Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29-01-2016 telah terjadi kesepakatan dengan ditandatanganinya "Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia dengan No. 28000.01492-02-168201" yang selanjutnya disebut "Perjanjian" antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. (Vide Bukti T-1).
2. Bahwa kemudian Perjanjian *incasu* tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris EVI DWI KAMAWATI, S.H, M.Kn nomor 59 tertanggal 04 Februari 2016. (Bukti T-6)

Halaman 12 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian atas Akta Jaminan Fidusia nomor 59 tertanggal 04 Februari 2016 tersebut didaftarkan ke Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Jawa Tengah untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Sertifikat Fidusia W13.00100199.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 18-02-2016. (Vide Bukti T-5)
4. Bahwa obyek jaminan fidusia tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan Merk / Jenis : Mitsubishi / L300 PICK-UP STD 2.5M / T E2, Noka : MHMLOPU39GK190452, nosin : 4D56C-P12088, tahun : 2016, warna : Hitam, atas nama : BPKB Haryanto Ahmad, Nomor BPKB : M06507339, Nopol : G 1904 KL(Bukti T-7).
5. Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran per bulan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah angsuran sebesar Rp 4.467.816,- (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang wajib dibayarkan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) hingga Tenor dan/atau masa perjanjian yang telah disepakati berakhir (Vide Bukti T – 1).
6. Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran angsuran selama 07 (tujuh) kali angsuran (Bukt T – 8).
7. Bahwa ternyata memasuki angsuran ke-8 (delapan) Tergugat Rekonvensi sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini (Vide Bukti T – 2).
8. Bahwa total kewajiban Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 150.094.109 (Bukti T – 9).
9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan agar Tergugat Rekonvensi melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. (Bukti T – 10).
10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Teguran agar Tergugat Rekonvensi melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. (Bukti T – 11).
11. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 13 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Peringatan Terakhir agar Tergugat Rekonvensi agar melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. (Bukti T-12).

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan somasi hukum melalui kantor advokat Susetiyo.SH.M.Hum dan rekan, tertanggal 19 Juli 2017 agar Tergugat Rekonvensi melakukan kewajiban, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi. (Bukti T – 13)

13. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pasal 6 yang berbunyi :

6.1. Pihak pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila (Vide Bukti T-1) :

- a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam perjanjian ini.
- b. pihak kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam surat perjanjian pemberian jaminan fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
- c.

14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 1 berbunyi : **“Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat 2 disebutkan Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

15. Dan pasal 30 yang berbunyi : **“Pemberi Fidusia wajib**

Halaman 14 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka perbuatan Tergugat Rekonvensi telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena kendaraan yang merupakan obyek jaminan fidusia tidak dapat dikuasai oleh penggugat rekonvensi dan tidak ada pembayaran dari Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu sangatlah wajar dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar **Tergugat Rekonvensi menyerahkan kendaraan jaminan incasu secara baik kepada Penggugat Rekonvensi.**
17. Bahwa untuk menjamin agar supaya kendaraan jaminan fidusia tidak dipindahtangankan tanpa seijin tertulis dari pihak Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini **Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk melakukan Sita Revindikatur terhadap kendaraan jaminan fidusia dengan identitas berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan jmerk/jenis: Mitsubishi/L300 PICK-UP STD 2.5M/T E2, Noka: MHMLOPU39GK190452, Nosin: 4D56C-P12088, Tahun: 2016, Warna: Hitam, atas nama BPKB: Haryanto Ahmad, Nomor BPKB: M06507339, Nopol: G 1904 KL.**
18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi cukup bukti dan berdasarkan alat - alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara *incasu* dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *incasu* agar memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan *Wanprestasi*.
3. Menyatakan sah dan berharganya sita revindikatur dalam Gugatan Rekonvensi ini yang telah dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi.

Halaman 15 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jika kendaraan jaminan fidusia *incasu* dengan merk/type:Mitsubishi/L300 PICK-UP STD 2.5MT E2, Noka: MHMLOPU39GK190452, Nosin: 4D56C-P12088, Tahun: 2016, Warna: Hitam, Atas Nama BPKB: Haryanto Ahmad, Nomor BPKB M06507339, Nopol: G 1904 KL adalah hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 145.081.728,- (seratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus .
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* oleh Tergugat Rekonvensi (*uitbaar bij Voerraad*)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya kemudian Tergugat menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 53 / Pdt.G / 2017 / PN Pkl, tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pkl yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018, kuasa penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pkl, tanggal 7 Pebruari 2018, permohonan banding tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2018 diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pkl yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2018 kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat / Terbanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung mulai pemberitahuan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding tersebut, sampai perkara ini diputus Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Pkl,

Halaman 17 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) adalah sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Pkl, tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan peraturan - peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 53 / Pdt.G / 2017 / PN Pkl, tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 terdiri dari Winaryo.,S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Dina Krisnayati., S.H., dan Retno Pudyaningtyas., S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta Soenarno, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 18 putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dina Krisnayati.,S.H.

Winaryo.,S.H.,M.H.

ttd

Retno Pudyaningtyas., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Soenarno. , S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000 ,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000 ,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000 ,

(seratus lima puluh ribu rupiah)